

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI KASUS PRODUK KOSMETIK PINKFLASH)

Angelita<sup>1</sup>, Ahmad Fajar Herlani<sup>2</sup>, Beggy Tamara<sup>3</sup>  
[angel.litaaa23@gmail.com](mailto:angel.litaaa23@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadfajar@unis.ac.id](mailto:ahmadfajar@unis.ac.id)<sup>2</sup>, [btamara@unis.ac.id](mailto:btamara@unis.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

**Abstrak:** Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi permasalahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Salah satu kasusnya adalah produk kosmetik Pinkflash yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga ditarik dari peredaran. Permasalahannya adalah apakah konsumen produk kosmetik Pinkflash telah memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan serta bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya di e-commerce. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik Pinkflash serta menganalisis pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di e-commerce. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020, dan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia. Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada Teori Keadilan Gustav Radbruch serta Teori Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok, Sudikno Mertokusumo, dan Wahyu Sasongko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Pinkflash mengandung pewarna yang dilarang, yaitu Merah K3, Acid Orange 7, dan Merah K10, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ditemukan pula konsumen yang belum memperoleh pemulihan kerugian secara adil, sedangkan pengawasan pre-market dan post-market masih memiliki celah sehingga produk sempat beredar melalui e-commerce. Kesimpulan menurut penulis, perlunya penguatan pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan serta pemulihan hak konsumen.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya.

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik yang sangat pesat ini memicu berbagai inovasi-inovasi dan produk baru dalam dunia kosmetik yang terus bermunculan. Pertumbuhan ini diiringi dengan persaingan yang sangat ketat antar produsen-produken kosmetik. Namun, di tengah kemajuan perindustrian kosmetik tersebut, muncul masalah serius yaitu maraknya peredaran kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang tidak memenuhi standar regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen merupakan instrumen fundamental untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajibankonstitusional untuk memastikan setiap barang yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan keselamatan.<sup>2</sup>

Konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPK didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks kosmetik, konsumen adalah individu yang menggunakan produk tersebut untuk kepentingan pribadi, baik untuk perawatan maupun estetika. Sebagai subjek hukum, konsumen memiliki hak yang dijamin undang-undang, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK. Hak ini bersifat fundamental karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.<sup>3</sup>

Secara teoritis, perlindungan konsumen bertumpu pada prinsip tanggung jawab pelaku usaha, termasuk prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat produk yang diedarkannya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Selain itu, terdapat pula prinsip kehati-hatian (*due care principle*) yang mengharuskan pelaku usaha memastikan keamanan produk sejak tahap produksi hingga distribusi.<sup>4</sup>

Kosmetik sebagai produk yang diaplikasikan langsung pada kulit, terutama area sensitif seperti wajah dan mata, memiliki potensi risiko tinggi apabila mengandung bahan berbahaya. BPOM secara berkala mengumumkan temuan produk kosmetik yang mengandung bahan terlarang seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, serta pewarna tekstil yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik. Bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan iritasi, alergi, kerusakan organ, hingga risiko kanker apabila digunakan dalam jangka panjang.<sup>5</sup>

Dalam sistem pengawasan nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran sentral sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, termasuk kosmetik. BPOM melakukan pengawasan melalui dua mekanisme utama, yaitu

---

<sup>1</sup> Ni Putu Devi Aryantini dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Efektivitas Peranan Bpom Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal DiKota Denpasar," Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 04 Nomor 02, (2024), Hlm. 2

<sup>2</sup> Dzaky Luqyana Fauzi dan Suraji, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal," Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi, Volume 2 Nomor 03, (2025), hlm. 4

<sup>3</sup> Melina Gabrila Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," Jurnal Sapientia Et Virtus, Volume 7 Nomor 01, (2022), hlm. 36

<sup>4</sup> Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 78.

<sup>5</sup> Aprilia Vitaloka Buloto et.al., "Penguatan Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Dan Singapura," Jurnal Riset Ilmiah, Volume 1 No. 2, (2022), hlm. 6

pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* dilakukan melalui sistem notifikasi atau pendaftaran produk sebelum beredar, sedangkan pengawasan *post-market* dilakukan melalui sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang telah beredar di pasaran. Setiap produk kosmetik wajib memiliki Nomor Izin Edar (NIE) sebelum dipasarkan.<sup>6</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan produk kosmetik yang telah beredar luas sebelum akhirnya dinyatakan mengandung bahan berbahaya dan ditarik dari peredaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan yang ada. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik pada tahun 2024 adalah penarikan Pinkflash Pro Touch Eyeshadow Palette PF-E15 - #02, Pinkflash L01 Lasting Matte Lipcream - R04, Pinkflash Multi Face Pallet PF-M02 - #01 lalu pada tahun 2025 Pinkflash 3 Pan Eyeshadow varian PF-E23 BR02, dan PF-E23 BR04 oleh BPOM karena mengandung pewarna merah K3, Acid Orange 7 dan Merah K10 yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik. Senyawa ini dikenal sebagai *coloring agent* CI 15585 ini, selain berisiko memicu kanker juga dapat menimbulkan iritasi kulit. Selain mengandung logam berat yaitu Barium, MK3 juga memiliki unsur halogen yakni Klorin (Cl) yang reaktif. Oleh karena itu, melalui BPOM Nomor 25 Tahun 2025, Badan POM menyatakan keberadaan MK3 tidak diizinkan dalam kosmetika dalam sediaan apapun.<sup>7</sup>

Perkembangan kasus Pinkflash menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen. Melalui berbagai platform media sosial, khususnya TikTok, sejumlah konsumen menyampaikan pengalaman mengalami reaksi serius pada area mata setelah menggunakan produk eyeshadow Pinkflash yang termasuk dalam daftar penarikan BPOM. Terdapat pengakuan dan dokumentasi visual mengenai kondisi mata yang mengalami pembengkakan parah, iritasi berat, hingga infeksi yang memerlukan tindakan medis lanjutan berupa operasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat berdampak langsung terhadap kesehatan konsumen secara signifikan.<sup>8</sup>

Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana produk yang kemudian terbukti mengandung bahan terlarang dapat terlebih dahulu beredar di pasaran. Secara yuridis dan administratif, terdapat beberapa kemungkinan faktor yang menyebabkan produk berbahaya dapat lolos dari pengawasan BPOM.

Pertama, dalam mekanisme *pre-market*, sistem notifikasi kosmetik pada dasarnya bertumpu pada dokumen dan data yang diajukan oleh pelaku usaha (*self-declaration system*).<sup>9</sup> Dalam sistem ini, BPOM melakukan verifikasi administratif terhadap komposisi dan dokumen yang disampaikan, sehingga apabila pelaku usaha tidak mencantumkan secara jujur komposisi bahan, menggunakan istilah kimia yang tidak transparan, atau melakukan perbedaan antara sampel yang didaftarkan dengan produk yang diproduksi secara massal, maka potensi penyimpangan dapat terjadi tanpa segera terdeteksi.

Kedua, keterbatasan sumber daya pengawasan *post-market* dibandingkan dengan jumlah produk kosmetik yang beredar di Indonesia yang sangat besar menyebabkan pengujian laboratorium dilakukan secara sampling dan berbasis risiko (*risk-based supervision*).<sup>10</sup> Konsekuensinya, tidak seluruh produk

---

<sup>6</sup> Haya Alyssa Desti Ramadhani dan Renti Maharaini Kerti, "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Post Market," Jurnal Amicus Curiae, Volume 2 No. 2, (2025), hlm. 28

<sup>7</sup> Liputan6, "BPOM RI Rilis Daftar Kosmetik Berbahaya, Pinkflash 3 Pan Eyeshadow Ditarik dari Peredaran", Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/health/read/6209752/bpom-ri-rilis-daftar-kosmetik-berbahaya-pinkflash-3-pan-eyeshadow-ditarik-dari-peredaran>.

<sup>8</sup> Suara.com, "Eyeshadow Produk Pinkflash Terbukti Berbahaya, Korban Bagikan Penampakan Mengerikan," <https://www.suara.com/entertainment/2025/11/08/121000/eyeshadow-produk-pinkflash-terbukti-berbahaya-korban-bagikan-penampakan-mengerikan>.

<sup>9</sup> BPOM, "Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika," 2020.

<sup>10</sup> Direktorat Pengawasan Kosmetik, "Laporan Tahunan Bpom Tahun 2022," hlm. 25

dapat diuji secara serentak atau menyeluruh dalam waktu yang bersamaan, sehingga terdapat kemungkinan produk berbahaya telah beredar cukup lama sebelum akhirnya teridentifikasi melalui pengujian acak atau laporan masyarakat.

Ketiga, terdapat kemungkinan perubahan formulasi setelah produk memperoleh Nomor Izin Edar (*NIE*) tanpa pemberitahuan atau pembaruan notifikasi kepada BPOM.<sup>11</sup> Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kepatuhan regulatif dan prinsip kehati-hatian, namun secara faktual dapat menjadi celah apabila tidak segera terdeteksi melalui audit atau inspeksi.

Keempat, pola distribusi modern melalui platform *e-commerce* lintas wilayah bahkan lintas negara turut menyulitkan pengawasan. Produk dapat didistribusikan secara cepat dalam jumlah besar melalui *marketplace* digital, sehingga ketika temuan pelanggaran diumumkan, produk tersebut telah tersebar luas ke berbagai daerah. Selain itu, dinamika rantai pasok global dan sistem *repackaging* atau distribusi pihak ketiga juga dapat memperumit penelusuran tanggung jawab.<sup>12</sup>

Dengan demikian, meskipun sistem pengawasan telah dirancang secara normatif melalui mekanisme *pre-market* dan *post-market control*, dalam praktiknya masih terdapat celah struktural, keterbatasan pengawasan, serta potensi ketidakpatuhan pelaku usaha yang memungkinkan produk berbahaya beredar dan baru teridentifikasi setelah menimbulkan dampak kesehatan pada konsumen.

Secara normatif, Pasal 8 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu produk kosmetik terbukti mengandung bahan terlarang, maka terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.<sup>13</sup>

Pihak Pinkflash diketahui telah mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan kesediaan memberikan kompensasi sebesar dua kali harga produk kepada konsumen yang terdampak. Akan tetapi, dalam praktiknya muncul laporan dari konsumen yang telah mengajukan klaim kompensasi dengan menyertakan bukti pembelian, dokumentasi penggunaan produk yang termasuk dalam daftar berbahaya, serta surat keterangan dokter yang menerangkan adanya gangguan kesehatan akibat penggunaan produk tersebut, namun tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai. Aduan yang diajukan melalui layanan konsumen disebutkan tidak mendapatkan respons substansial atau penyelesaian konkret.

Apabila dikaji dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud tidak terbatas pada pengembalian harga barang, tetapi dapat berupa penggantian biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kerugian yang dialami. Apabila konsumen telah mengalami pembengkakan mata hingga memerlukan tindakan operasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka kompensasi yang hanya terbatas pada pengembalian dua kali harga produk berpotensi tidak sebanding dengan kerugian aktual yang timbul.<sup>14</sup>

Selain itu, Pasal 7 huruf a UUPK mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pengabaian terhadap klaim yang telah disertai bukti medis dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak mencerminkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab.

Fenomena korban yang menyuarkan pengalaman melalui media sosial juga menunjukkan bahwa mekanisme formal penyelesaian sengketa seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa

---

<sup>11</sup> BPOM, "*Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*," Bpom Ri, 2019.

<sup>12</sup> BPOM, "*public Warning Tahun 2024 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*," <https://www.pom.go.id>.

<sup>13</sup> Prashandya Natasya Putri Aprilianti et.al., "*The Role of the Indonesian Food and Drug Authority (Badan Pengawas Obat Dan Makanan-BPOM) in Skincare Overclaim Cases: Consumer Protection Perspective Due to Negligence in Monitoring Inconsistencies in Product Content and Labeling*," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Volume 5 No. 5, (2025), hlm. 5

<sup>14</sup> Sherlita Restu Khairina et.al., "*Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya*," *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)*, Volume 5 No. 1 (2023), hlm. 3

Konsumen (BPSK) atau gugatan perdata di pengadilan belum menjadi jalur utama yang ditempuh masyarakat. Hal ini menandakan adanya kebutuhan peningkatan literasi hukum konsumen serta penguatan akses terhadap mekanisme penegakan hak. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara efektif, maka kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan kosmetik dan perlindungan konsumen dapat mengalami penurunan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, permasalahan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, khususnya dalam studi kasus peredaran produk Pinkflash, tidak hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran administratif terhadap standar bahan kosmetik, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban hukum atas kerugian kesehatan yang nyata dialami konsumen.

**Adapun aspek kebaruan (*novelty*) penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, khususnya yang memiliki kesamaan tema dan objek kajian,** yang digunakan penulis sebagai berikut:

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Kharisma Adelia Riqoyani pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Skincare Palsu Melalui Marketplace Shopee”. Penelitian ini dimuat dalam Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. Penulis ini membahas perlindungan konsumen terhadap pembelian produk Skincare Palsu melalui *marketplace* Shopee. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada keaslian produk, mekanisme transaksi elektronik, serta tanggung jawab pelaku usaha dan platform marketplace terhadap peredaran produk palsu.

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Jennifer Oktavina Rumagit, Maarthen Y. Tampanguma, dan Fonnyke Pongkorung pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen pada Peredaran Produk Kosmetik yang Berbahaya”. Penelitian ini dimuat dalam Lex Privatum Vol XII No.3, tahun 2023. Penulis tersebut membahas perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya secara umum. Fokus utama penelitian tersebut adalah kerangka perlindungan hukum normatif, peran pemerintah dalam pengawasan, serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap beredarnya produk kosmetik yang dapat membahayakan konsumen.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, Penulis pada penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan dalam mencegah peredaran kosmetik berbahaya di masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji perlindungan konsumen secara lebih spesifik dengan menggunakan produk kosmetik Pinkflash sebagai studi kasus. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif perlindungan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik pemasaran kosmetik populer, khususnya yang dipromosikan secara masif melalui media sosial dan platform digital.

Berdasarkan pada paparan serta uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI KASUS PRODUK KOSMETIK PINKFLASH)”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, serta Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan

---

<sup>15</sup> Mayla Putri Farbadi dan Suherman, “*The Liability of Cosmetics Business Operators For The Impact of Hazardous Product: Pinkflash Cosmetics Brand on Consumers*,” *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 6 No. 1, (2025), hlm 5-6.

karya ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik Pinkflash.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Pinkflash**

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan jaminan atas hak-hak konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum tersebut dianalisis berdasarkan kasus produk kosmetik Pinkflash yang dinyatakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengandung bahan berbahaya sehingga ditarik dari peredaran. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III diketahui bahwa beberapa produk Pinkflash yang telah dipasarkan kepada masyarakat mengandung bahan pewarna yang dilarang digunakan dalam kosmetik, yaitu Merah K3 (CI 15585), Acid Orange 7, dan Merah K10. Kandungan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan berupa iritasi, reaksi alergi, dan pembengkakan pada area mata yang memerlukan tindakan medis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa konsumen telah mengalami kerugian nyata sebagai akibat penggunaan produk yang seharusnya telah memenuhi standar keamanan sebelum diedarkan kepada masyarakat.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, hak pertama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang dipasarkan. Ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam kasus Pinkflash, hak tersebut justru tidak terpenuhi. Produk kosmetik yang digunakan oleh konsumen ternyata mengandung bahan yang menurut ketentuan BPOM tidak diperbolehkan digunakan dalam kosmetik karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Akibat penggunaan produk tersebut, sebagian konsumen mengalami iritasi pada kulit, mata menjadi bengkak, muncul rasa perih, hingga terdapat konsumen yang harus menjalani tindakan operasi akibat kerusakan pada bagian mata. Kondisi tersebut membuktikan bahwa produk yang diedarkan tidak memberikan rasa aman sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UUPK, dapat disimpulkan bahwa hak konsumen atas keamanan dan keselamatan belum terpenuhi sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana secara optimal.

Selain hak atas keamanan, Pasal 4 huruf c UUPK juga memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu barang. Informasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan cara penggunaan produk, tetapi juga mengenai kandungan bahan yang digunakan, risiko penggunaan, serta jaminan keamanan produk tersebut. Dalam perkara Pinkflash, konsumen membeli produk dengan keyakinan bahwa kosmetik tersebut aman digunakan karena dipasarkan secara luas melalui berbagai platform e-commerce dan media sosial. Bahkan produk tersebut telah dikenal sebagai salah satu merek kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat karena menawarkan harga yang terjangkau dan variasi produk yang cukup lengkap. Namun setelah Bpom melakukan pengujian laboratorium, diketahui bahwa beberapa varian produk

mengandung bahan yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh konsumen sebelum membeli produk tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Konsumen tidak mengetahui adanya kandungan bahan berbahaya sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan risiko sebelum menggunakan produk tersebut. Akibatnya, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf c UUPK tidak terpenuhi. Ketidakterbukaan informasi tersebut akhirnya menyebabkan konsumen mengalami kerugian yang sebenarnya dapat dihindari apabila sejak awal pelaku usaha memberikan informasi yang benar mengenai kandungan produknya.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, serta memberikan kompensasi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang dipasarkan. Itikad baik merupakan prinsip yang harus melekat dalam setiap kegiatan usaha karena menjadi dasar terciptanya hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, itikad baik tidak hanya diwujudkan melalui proses penjualan produk, tetapi juga tercermin dari sikap pelaku usaha ketika muncul permasalahan yang merugikan konsumen.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak Pinkflash memang telah mengeluarkan pernyataan mengenai pemberian kompensasi berupa pengembalian dua kali harga produk kepada konsumen yang terdampak. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa konsumen tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang dijanjikan. Beberapa konsumen mengaku telah menyampaikan bukti pembelian, dokumentasi penggunaan produk, serta surat keterangan dokter yang menjelaskan adanya gangguan kesehatan akibat penggunaan kosmetik tersebut, namun tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik belum terlaksana secara maksimal.

Bentuk kompensasi yang hanya berupa pengembalian dua kali harga produk belum dapat dianggap memenuhi rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan karena kerugian yang dialami konsumen tidak hanya berupa hilangnya nilai ekonomis dari kosmetik yang telah dibeli, melainkan juga mencakup biaya konsultasi dokter, pembelian obat-obatan, tindakan medis, biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan, kehilangan waktu untuk bekerja atau beraktivitas, bahkan penderitaan secara fisik maupun psikologis akibat gangguan kesehatan yang dialami. Dengan demikian, kerugian yang diderita konsumen jauh lebih besar dibandingkan nilai kosmetik itu sendiri. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha hanya mengembalikan sejumlah uang yang nilainya terbatas pada harga produk, maka pemulihan hak konsumen belum dapat dikatakan tercapai secara utuh.

Keadaan tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud bukan hanya berupa pengembalian uang pembelian produk, tetapi juga dapat berupa penggantian biaya pengobatan, perawatan kesehatan, pemberian santunan, maupun bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami konsumen. Dalam perkara Pinkflash, fakta bahwa terdapat konsumen yang mengalami pembengkakan mata hingga harus menjalani tindakan medis menunjukkan bahwa kerugian yang timbul telah melampaui kerugian materiil biasa. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha seharusnya tidak berhenti pada pengembalian harga produk, tetapi juga mencakup seluruh biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh konsumen akibat penggunaan kosmetik tersebut. Dengan

---

<sup>16</sup> Umul Khair dan Yefrianto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce): Asas Itikad Baik Sebagai Prinsip Korektif Dalam Perlindungan Konsumen Online," *Ensiklopedia of Journal*, Volume 8, no. 2 (2026), hlm. 7-8.

demikian, apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi secara menyeluruh, maka pelaku usaha belum melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 UUPK.

Di samping melanggar hak konsumen, beredarnya produk Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan agar setiap barang yang dipasarkan kepada masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas sehingga tidak membahayakan konsumen. Dalam kasus ini, BPOM melalui hasil pengujian laboratorium menemukan bahwa beberapa produk Pinkflash mengandung bahan pewarna yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Dengan adanya temuan tersebut dapat dipastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak lagi memenuhi standar keamanan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BPOM mengenai persyaratan teknis bahan kosmetika. Artinya, sejak produk tersebut beredar di pasaran telah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 UUPK karena barang yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peredaran produk kosmetik Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya juga tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap bahan kosmetik yang digunakan oleh pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Peraturan tersebut juga memuat daftar bahan yang diizinkan, bahan yang dibatasi penggunaannya, serta bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap produk kosmetik yang akan beredar di Indonesia wajib terlebih dahulu mendapatkan legalitas dari BPOM sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap potensi pelanggaran di bidang kesehatan.<sup>17</sup>

Dalam perkara Pinkflash, BPOM menemukan adanya kandungan pewarna yang dilarang digunakan dalam kosmetik, yaitu Merah K3 (CI 15585), Acid Orange 7, dan Merah K10. Temuan tersebut menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Akibatnya, produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum suatu kosmetik dapat digunakan oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan teknis tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak langsung terhadap konsumen berupa iritasi, reaksi alergi, pembengkakan pada area mata, hingga gangguan kesehatan lain. Dengan demikian, kerugian yang dialami konsumen bukan hanya disebabkan oleh penggunaan produk kosmetik, tetapi juga merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya standar keamanan bahan kosmetik yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Selain persyaratan mengenai bahan kosmetik, mekanisme sebelum suatu kosmetik dipasarkan juga diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Peraturan ini mengharuskan setiap produk kosmetik memperoleh nomor notifikasi dari Bpom sebelum diedarkan. Dalam sistem notifikasi tersebut, pelaku usaha wajib menyampaikan data mengenai komposisi bahan, keamanan produk, proses produksi, label, serta dokumen pendukung lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan kasus Pinkflash, fakta bahwa produk tersebut kemudian dinyatakan mengandung bahan yang dilarang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) belum mampu mencegah masuknya produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh adanya kemungkinan perbedaan antara komposisi

---

<sup>17</sup> Lalu Anugrah Nugraha et.al., “*Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang- Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom,*” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, Volume 4 no. 1 (2026), hlm. 3.

yang didaftarkan dengan produk yang diproduksi secara massal, perubahan formulasi setelah memperoleh nomor notifikasi, atau baru ditemukannya kandungan bahan berbahaya melalui pengawasan *post-market* yang dilakukan Bpom setelah produk beredar di masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan kosmetik Pinkflash lolos dari pengawasan *post-market* BPOM yaitu, Jumlah produk yang beredar di pasar jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas petugas untuk melakukan uji petik (*sampling*) dan inspeksi mendadak ke setiap lini distribusi secara rutin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020, dan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, dapat diketahui bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam memberikan perlindungan kepada konsumen kosmetik. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, persyaratan keamanan bahan kosmetik, mekanisme notifikasi sebelum produk dipasarkan, hingga pengawasan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana terjadi pada produk Pinkflash. Akibatnya, sebagian konsumen tetap mengalami kerugian berupa gangguan kesehatan, biaya pengobatan, serta kerugian lainnya meskipun secara normatif hak-hak mereka telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya diukur dari keberadaan norma hukum, melainkan juga harus dinilai dari sejauh mana norma tersebut mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta pemulihan hak kepada konsumen yang dirugikan.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum terdiri atas tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan karena hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi memberikan kepastian mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>18</sup> Dalam kasus Pinkflash, unsur kepastian hukum telah diwujudkan melalui tindakan BPOM yang melakukan pengawasan, pengujian laboratorium, mengumumkan produk yang mengandung bahan berbahaya kepada masyarakat, serta memerintahkan penarikan produk dari peredaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam menegakkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai status keamanan produk yang digunakan. Akan tetapi, apabila dianalisis dari aspek keadilan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, perlindungan hukum terhadap konsumen Pinkflash belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya konsumen yang mengalami kerugian kesehatan namun belum memperoleh pemulihan hak secara proporsional. Sebagian konsumen harus menanggung sendiri biaya pengobatan, pemeriksaan kesehatan, hingga tindakan medis sebagai akibat penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya. Di sisi lain, bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku usaha hanya berupa pengembalian dua kali harga produk, sedangkan kerugian yang dialami konsumen jauh lebih besar dibandingkan nilai harga kosmetik tersebut.

Menurut penulis, kondisi demikian belum mencerminkan keadilan distributif, karena konsumen belum memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kerugian yang dialami. Selain itu, keadilan komutatif juga belum terpenuhi karena hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen belum berada pada posisi yang seimbang. Pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk memulihkan seluruh kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya. Oleh sebab itu, apabila dikaji menggunakan teori Gustav Radbruch, konsumen Pinkflash belum memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan karena nilai keadilan masih berada di bawah kepastian hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

---

<sup>18</sup> Mohammad Wangsit Supriyadi et.al., “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav,” Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 07 no. 1 (2025), hlm. 8-11.

Analisis tersebut sejalan dengan teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Janus Sidabalok yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sejak proses memperoleh barang sampai dengan akibat yang timbul setelah barang tersebut digunakan.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum tidak berhenti pada saat produk berhasil dipasarkan atau ketika produk ditarik dari peredaran, tetapi harus mencakup seluruh akibat hukum yang timbul akibat penggunaan produk tersebut. Dalam perkara Pinkflash, perlindungan hukum belum berjalan secara menyeluruh karena pada tahap awal masih ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dapat beredar di masyarakat. Setelah produk digunakan, sebagian konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat kandungan bahan berbahaya yang terdapat di dalam kosmetik tersebut.

Selanjutnya, pada tahap pemulihan hak, masih terdapat konsumen yang belum memperoleh penyelesaian kerugian secara maksimal. Dengan demikian, menurut penulis, teori Janus Sidabalok menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen Pinkflash belum terlaksana secara komprehensif karena perlindungan belum diberikan sejak awal hingga seluruh akibat penggunaan produk benar-benar diselesaikan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan manusia agar tercipta rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kepentingan yang harus dilindungi adalah hak konsumen untuk memperoleh produk kosmetik yang aman bagi kesehatan.<sup>20</sup> Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hak tersebut tidak terpenuhi karena konsumen justru mengalami gangguan kesehatan setelah menggunakan produk Pinkflash yang kemudian dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh Bpom. Akibatnya, rasa aman yang seharusnya diperoleh konsumen dalam menggunakan produk kosmetik menjadi hilang. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo belum terwujud secara optimal karena hukum belum sepenuhnya mampu memberikan pengayoman terhadap kepentingan konsumen yang menjadi korban akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan.

Wahyu Sasongko menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu perlindungan *preventif*, perlindungan *represif*, dan perlindungan *kuratif*. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, sistem perizinan, serta pengawasan sebelum produk dipasarkan.<sup>21</sup>

Dalam kasus Pinkflash, perlindungan *preventif* telah dilaksanakan melalui Peraturan BPOM mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik serta sistem notifikasi kosmetika sebelum produk diedarkan. Akan tetapi, perlindungan *preventif* tersebut belum berjalan secara optimal karena produk yang mengandung bahan berbahaya masih dapat beredar di masyarakat. Selanjutnya, perlindungan *represif* dilakukan melalui tindakan BPOM berupa pengujian laboratorium, pengumuman kepada masyarakat, serta penarikan produk dari peredaran setelah ditemukan adanya pelanggaran. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa fungsi represif telah dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum. Namun demikian, perlindungan kuratif yang bertujuan memulihkan hak-hak konsumen melalui pemberian ganti rugi belum terlaksana secara maksimal. Masih terdapat konsumen yang belum memperoleh kompensasi sesuai dengan kerugian nyata yang dialaminya, khususnya biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, apabila dikaji berdasarkan teori Wahyu Sasongko, perlindungan hukum terhadap konsumen Pinkflash belum sepenuhnya terpenuhi karena

---

<sup>19</sup> Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm 7.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 107.

<sup>21</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007), hlm. 32.

aspek kuratif sebagai bentuk pemulihan hak konsumen belum dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa konsumen produk kosmetik Pinkflash belum memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta berbagai Peraturan BPOM yang mengatur keamanan kosmetik, penerapannya dalam kasus Pinkflash belum mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha, serta belum terpenuhinya pemulihan hak konsumen sesuai dengan kerugian yang dialami. Dengan demikian, apabila dianalisis berdasarkan teori Gustav Radbruch, Janus Sidabalok, Sudikno Mertokusumo, dan Wahyu Sasongko, perlindungan hukum dalam perkara ini masih perlu diperkuat agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen benar-benar dapat diwujudkan.

## **B. Analisis Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Pinkflash Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di E-Commerce**

Peredaran kosmetik melalui perdagangan elektronik telah mengubah pola distribusi produk kosmetik dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis pada beberapa platform e-commerce, produk Pinkflash 3 Pan Eyeshadow yang sebelumnya diumumkan oleh BPOM sebagai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak lagi tersedia untuk diperjualbelikan dan pada beberapa toko telah berstatus sold out. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat tindak lanjut berupa penghentian penjualan produk pada platform digital, akan tetapi kondisi tersebut belum dapat dijadikan ukuran bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik telah terlaksana secara optimal.<sup>22</sup>

Pengawasan terhadap kosmetik pada hakikatnya tidak berhenti pada tahap pemberian izin edar, melainkan juga mencakup pengawasan selama produk beredar di masyarakat (*post-market surveillance*). Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang telah memperoleh izin edar maupun yang beredar melalui sarana perdagangan elektronik tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Dalam konteks perdagangan melalui e-commerce, pengawasan menjadi lebih kompleks karena pelaku usaha dapat mengubah identitas toko, memindahkan tautan penjualan, maupun menggunakan akun lain untuk memasarkan produk yang sama. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM memerlukan sinergi dengan penyelenggara platform perdagangan elektronik agar setiap produk yang telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dapat segera dihapus dari sistem penjualan serta dicegah untuk dipasarkan kembali.<sup>23</sup>

Tidak ditemukannya lagi produk Pinkflash pada marketplace juga tidak serta-merta menghilangkan potensi kerugian konsumen. Hal tersebut disebabkan oleh kemungkinan bahwa produk telah lebih dahulu dibeli dan masih digunakan oleh konsumen sebelum dilakukan tindakan penarikan dari peredaran. Dalam keadaan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan oleh pemerintah, tetapi juga melalui tersedianya mekanisme upaya hukum sebagai sarana pemulihan hak-hak konsumen. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi penting apabila pengawasan *preventif* belum mampu mencegah beredarnya produk yang

---

<sup>22</sup> Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti dan Putu Devi Yustisia Utami, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 12 no. 1 (2023), hlm. 5.

<sup>23</sup> Andreas Henfri Situngkir et.al., "Legal Protection For Consumers Against The Circulation Of Illegal Cosmetics In Online Stores (E-Commerce) Reviewed From RI Law Number 17 Of 2023 Concerning Health," *Asian Journal Of Healthcare Analytics (AJHA)*, Volume 2 no. 2 (2023), hlm. 5.

membahayakan kesehatan masyarakat.<sup>24</sup>

Konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan penyelesaian sengketa kepada **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.<sup>25</sup> Mediasi dilakukan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan antara pihak konsumen dan pelaku usaha secara kolaboratif. Sementara itu, arbitrase melibatkan arbiter yang memberikan keputusan mengikat, sementara konsiliasi menggabungkan mediasi dan arbitrase dengan konsiliator memberikan saran tanpa mengambil keputusan langsung.<sup>26</sup>

Dalam mengajukan penyelesaian sengketa kepada BPSK, konsumen dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan penyelesaian sengketa harus memuat identitas konsumen dan pelaku usaha, deskripsi masalah, dan bukti-bukti pendukung.<sup>27</sup> Dalam perkara kosmetik Pinkflash, bukti yang dapat diajukan antara lain *invoice* pembelian pada *e-commerce*, dokumentasi produk yang digunakan, pemberitahuan BPOM mengenai produk yang mengandung bahan berbahaya, serta surat keterangan dokter atau kuitansi biaya pengobatan apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan produk tersebut.

Setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, BPSK akan memanggil konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme yang dipilih para pihak. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan gugatan diterima oleh Sekretariat BPSK. Selanjutnya pasal 56 menjelaskan, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan BPSK, pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14(empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh parapihak yang bersengketa.

Selain melalui BPSK, konsumen dapat memperoleh pendampingan dari **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, Pasal 7 PP LPKSM menyatakan bahwa LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik perseorangan maupun kelompok.<sup>28</sup> Dalam perkara kosmetik pinkflash, LPKSM dapat membantu konsumen menyusun pengaduan, melengkapi alat bukti, memberikan konsultasi mengenai hak atas ganti rugi, serta mendampingi konsumen selama proses penyelesaian sengketa di BPSK maupun di pengadilan negeri apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan.

---

<sup>24</sup> Bella Mei Fanny, “Melalui E-Commerce Berdasarkan Bpom (Studi Kasus : Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Medan)” Skripsi, Universitas Medan Area, (2025), hlm. 58-59.

<sup>25</sup> Hisyam Asyiqin, “Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa,” Jurnal Hukum Sehasen, Volume 10, no. 1 (2024), hlm. 3.

<sup>26</sup> Inung Wondo Saputra, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Oenyelesaian Sengketa Terkait Masalah E- Commerce Oleh Bpsk,” Jurnal Mahkamah Keadilan, Volume 1, no. 02 (2023), hlm. 7.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Narya Suryadi et.al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kkonsumen,” Jurnal Ilmu Hukum : The Juris, Volume 7 no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.705> (diakses pada 15 Juli, jam 17.00 Wib), hlm. 3.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya belum terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika telah memberikan jaminan atas hak konsumen, dalam praktiknya masih terdapat konsumen yang mengalami kerugian kesehatan tanpa memperoleh ganti rugi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik Pinkflash di e-commerce telah dilakukan melalui pengawasan sebelum dan sesudah produk beredar. Namun, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan sehingga produk yang mengandung bahan berbahaya sempat dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan, khususnya terhadap peredaran kosmetik melalui e-commerce, perlu terus diperkuat agar perlindungan konsumen dapat terlaksana secara lebih efektif.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**, perlu meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik yang dipasarkan melalui e-commerce, baik pada tahap sebelum maupun setelah produk beredar, serta memperkuat kerja sama dengan penyelenggara platform digital.
2. **Bagi pelaku usaha kosmetik**, hendaknya menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan itikad baik serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan kosmetik. Selain itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila produk yang dipasarkan terbukti mengandung bahan berbahaya, termasuk memberikan ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk Konsumen, diharapkan lebih teliti dalam memilih kosmetik dengan memastikan produk telah memiliki izin edar BPOM serta memanfaatkan mekanisme pengaduan apabila mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. cet. 1, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007.
- Sibadolok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. 3, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2014.

### Jurnal

- Aprilianti, Putri N. P, Aris Toteles, Evi. "The Role of the Indonesian Food and Drug Authority (Badan Pengawas Obat Dan Makanan-BPOM) in Skincare Overclaim Cases: Consumer Protection Perspective Due to Negligence in Monitoring Inconsistencies in Product Content and Labeling." *Journal of Law, Politic and Humanities*, Volume 5 no. 5 (2025), <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1978>.
- Aryantini, Ni Putu Devi, Ni Komang Ratih Kumala Dewi. "Efektivitas Peranan Bpom Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Denpasar." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, Volume 04 no. 02 (2024), <https://doi.org/https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Asyiqin, Hisyam. "Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa." *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 10 no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5655>.

- Buloto, Aprilia Vitaloka, Puluhalawa F.U, Avelia Rahmah Y. Mantali. "Penguatan Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 1 no. 2 (2022), <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.
- Direktorat Pengawasan Kosmetik. "Laporan Tahunan Bpom Tahun 2022," (2022)
- Fanny, Bella Mei. "Melalui E-Commerce Berdasarkan Bpom (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Medan)," Skripsi, Universitas Medan Area, (2025). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/30071>.
- Farbadi, Mayla Putri and Suherman. "The Liability of Cosmetics Business Operators For The Impact of Hazardous Product: Pinkflash Cosmetics Brand on Consumers." *Journal of Law, Politic and Humanities*, Volume 6 no. 1 (2025), <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2621>.
- Fauzi, Luqyana Dzaky Luqyana, Suraji. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 2 no. 3 (2025), <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875>.
- Khair, Umul, Yefrianto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce): Asas Itikad Baik Sebagai Prinsip Korektif Dalam Perlindungan Konsumen Online." *Ensiklopedia of Journal*, Volume 8 no. 2 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v8i2.3751>.
- Khairina, Sherlita Restu, Novikasari Jati Permata, Khanza Kania Damayanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya." *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)*, Volume 5 no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26740/jbc.v5n1.p1-5>.
- Nugraha, Lalu Anugrah, Maya Pramudita, Dewi Puspitorini Husodo, Sherliyanah, I Komang Tresna, Umu Istikharoh, Emirald Isfihan, Nugraha Lalu Anugrah, Francis Maryanne Pattynama. "Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang- Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, Volume 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4080>.
- Ramadhani, Haya Alyssa Desti, N.g.n Renti Maharaini Kerti. "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Post Market," *Amicus Curiae*, Volume 2 no. 2 (2025), <https://doi.org/10.25105/amicus.v2i2.22865>.
- Saputra, Inung Wondo. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Oenyelesaian Sengketa Terkait Masalah E- Commerce Oleh Bpsk." *Jurnal Mahkamah Keadilan*, Volume 1 no. 02 (2023), <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/222>.
- Situngkir, Andreas Henfri, Fauzan, Redyanto Sidi. "Legal Protection for Consumers Against the Circulation of Illegal Cosmetics in Online Stores (E-Commerce) Reviewed from RI Law Number 17 of 2023 Concerning Health." *Asian Journal Of Healthcare Analytics (AJHA)*, Volume 2 no. 2 (2023), <https://doi.org/10.55927/ajha.v2i2.8356>.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Volume 07 no. 1 (2025), <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840/1184>.
- Suryadi, Narya, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kkonsumen." *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Volume 7 no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.705>.
- Wedayanti, Ni Kadek Ari Sukma, Putu Devi Yustisia Utami. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p15>.
- Winata, Melina Gabrila. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343>.

#### **Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika  
Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

#### **Sumber lain**

Bpom, "Public Warning Tahun 2024 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya," <https://www.pom.go.id>.  
Liputan6, "BPOM RI Rilis Daftar Kosmetik Berbahaya, Pinkflash 3 Pan Eyeshadow Ditarik dari Peredaran,"

Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/health/read/6209752/bpom-ri-rilis-daftar-kosmetik-berbahaya-pinkflash-3-pan-eyeshadow-ditarik-dari-peredaran>.

Suara.com, “Eyeshadow Produk Pinkflash Terbukti Berbahaya, Korban Bagikan Penampakan Mengerikan,”  
Suara.com, <https://www.suara.com/entertainment/2025/11/08/121000/eyeshadow-produk-pinkflash-terbukti-berbahaya-korban-bagikan-penampakan-mengerikan>.